



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : 2 Tahun : 1981 Seri D.

NOMOR : 18 TAHUN : 1980.

T E N T A N G :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang :
- bahwa guna menjamin kegairahan kerja Ketua, Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka dipandang perlu kedudukan keuangan diatur ;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 22 Tahun 1972, disahkan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 31 Agustus 1972 No. Hukm. G. 7/23/7, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1972 Nomor: 131 tanggal 1 September 1972, dipandang perlu untuk diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
 - bahwa untuk mencapai ketentuan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 jo. Kawat Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7/2/33 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN — UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Ketua dan Wakil Ketua adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Daerah maupun Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Uang paket adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, untuk setiap kali menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sah, jumlah mana sudah termasuk uang sidang, uang angkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan uang makan ;
- h. Uang kehormatan adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- i. Didalam kota, termasuk juga yang bertempat tinggal didalam wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

U A N G — P A K E T

P a s a l 3

- (1) Uang paket ditetapkan :
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal didalam kota sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) sehari ;
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) sehari ;
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
- untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal uang penginapan dan uang makan.

P a s a l 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk memimpin atau/menghadliri rapat-rapat yang diadakannya ;

P a s a l 5

- (1) Rapat-rapat yang sah dari Seksi Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan ini .
- (2) Anggota Panitia dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang paket yang sama jumlahnya dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Untuk uang sidang-sidang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas berlaku ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

P a s a l 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 90.000.— sebulan ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 80.000.— sebulan ;
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri.

P a s a l 7

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B IV

UANG — REPRESENTASI

P a s a l 8

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 3 dan pasal 6 Peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi .

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 10.000,—
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.500,—

P a s a l 9

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubel).

BAB V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah tangga itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah :
Untuk golongan II.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

BAB VII

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan pegawai Negeri/Daerah dan Angkatan bersenjata

Republik Indonesia serta keluarganya diberikan paggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII.

TUNJANGAN — KEMATIAN

P a s a l 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak dua bulan uang kehormatan bersih.

P a s a l 14

Apabila Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, maka bilamana ahli warisnya menghendaki pengangkutan jenazah dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX

TANDA — PENGHARGAAN

P a s a l 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang anggota ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dengan sebanyak - banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua ;
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh ;

- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan pada ahli warisnya.

B A B X

KETENTUAN LAIN - LAIN.

P a s a l 16

Segala akibat keuangan yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada keuangan Daerah.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP.

P a s a l 17

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang "Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dan mulai berlaku pada saat diundangkan.

P a s a l 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 22 Tahun 1972 tanggal 8 Juni 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Ketua,

ttd.

(H.M. CHOLIL BISRI)

Wakil Ketua,

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang No. 2 Th. 1981 Seri D.
tanggal 30 Maret 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH)

Nip. : 500030937

Rembang, tgl. 18 Nopember 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

ttd.

(SOERATMAN, SH.)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tgl. 13 Maret 1981 No. 188.3/54.

Sekretaris Wilayah/hDaerah

B./Kepala Biro Hukum,

ttd.

(NAWAWI. SH.)

Nip. : 500026890

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 18 TAHUN : 1980

T E N T A N G :

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 22 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 31 Agustus 1972 No. Hukum. G. 7/23/7 dan diundangkan dalam Lembaran Jawa Tengah No. 131 Seri C. pada tanggal 1 September 1972, kemudian diubah untuk pertama kali dengan Perda. No 7 Tahun 1977 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 3 Juli 1977 No. 038/P/1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 2 Seri C pada tanggal 15 Agustus 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk diperbaharui.

Hal tersebut tiada lain adalah untuk menjamin kegairahan kerja bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terwujud hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya khususnya dalam mensukseskan pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah berumber pada keuangan Daerah.

Untuk inilah beban keseluruhan harus dapat didukung dengan sumber-sumber pendapatan Daerah yang tersedia atau disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah kita. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud "tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap" adalah tidak diizinkan menerima gaji dan tunjangan-tunjangan sejenis dari dua Instansi Pemerintah secara sekaligus.

Pasal 10 ayat (1) : Apabila Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan untuk Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama memegang jabatan. Kalau sudah habis masa jabatannya atau yang bersangkutan berhasil sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rumah tersebut dikembalikan kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah.

ayat (2) : Demikian pula untuk Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil. Dan mobil tersebut dikembalikan kepada Daerah tanpa ada kewajiban dari pihak daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Predikat "diberhentikan dengan hormat" berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti atas permohonan sendiri, meninggal dunia dan habis masa jabatannya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.
